



PUTUSAN

Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada Radvokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di kab Bogor Jawa Barat., sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa, penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2015, berdasarkan kutipan akta nikah

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : XXX tertanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, Kab Bogor, Jawa Barat;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan :
 - Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat.
 - Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah menjadi tulang punggung keluarga.
 - Tergugat memiliki sifat egois dan tidak peduli dengan Penggugat.
 - Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat.
 - Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat.
 - Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - Penggugat sudah merasa tidak cocok dan sudah merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa, pada November 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara menurut hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Firdaus, SH sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 19 Agustus 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator non Hakim menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa proses mediasi sebagaimana pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap poin 2 kami sudah tidak serumah lagi sejak kelahiran anak kedua yang Bernama XXX
- Bahwa terhadap poin 4 saya bekerja dan suka memberi nafkah setiap akhir bulan dengan memberikan uang cash, terakhir saya transfer pada tanggal 07 September 2024. Memang sewaktu habis kontrak saya tidak memberi nafkah tapi hanya dalam beberapa bulan;
- Bahwa saya sekalipun habis kontrak tetap berusaha mencari kerja, bahkan pernah menjadi ojek on line. Ada beberapa pekerjaan yang pernah saya jalani hingga 13 macam perusahaan. Yang terakhir di PT XXX sebagai sales motor sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang egois sebenarnya isteri saya dan tidak pernah mau mendengarkan kata suami. Dia hanya mau gaji saya tetapi tidak mau mengurus suami, sejak kelahiran anak ke dua. Dulu sewaktu isteri saya hamil anak pertama selalu diantar jemput ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Prikasih, Pondoklabu, Jakarta Selatan, yang waktu itu Tergugat juga bekerja di PT XXX ;
- Bahwa keadaanya berbeda, justru isrei saya yang suka menghina dan meremehkan saya, merendahkan saya dengan mengatakan menyesal bersuamikan saya, membanding-bandingkan saya dengan orang lain karena saya belum mempunyai pekerjaan tetap. Isteri seharusnya mensupport dan mendukung suami;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



- Bahwa kenyataan sebaliknya tidak memperdulikan saya sebagai suami, bahkan sejak melahirkan anak kedua tinggal Bersama orang tuanya saya ditinggalkan sendiri di rumah. Sudah berusaha diajak pulang namun alasannya capek dan males pulang. Semua dikerjakan sendiri, bahkan sewaktu ada Hasrat untuk hubungan suami isteri dia menolaknya;
- Bahwa sebelumnya hubungan kami baik-baik saja, namun setelah ikut campur orang tuanya yang terus menerus untuk merenovasi rumah sedangkan keadaan saya belum siap dananya tetapi tetap memaksa saya untuk merenovasi dengan alasan malu oleh tetangga kiri kanan yang sudah direnovasi. Dan mengatakan menyesal menikahkan anaknya dengan saya. Dia juga meminta uang kepada orang tua saya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah. Sehingga komunikasi kami menjadi kurang baik

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat, serta menolak seluruh dalil dan dalih Jawaban Tergugat secara tegas;
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, point 4 Tergugat seorang yang tidak mau bekerja keras, banyaknya pengalaman ganti pekerjaan bukan berarti tanggungjawab secara finansial, Penggugat sudah memberi kesempatan sampai lahir anak kedua. Tergugat malah menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan keributan yang terjadi dalam rumah tangga;
4. Bahwa dengan demikian Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat Penggugat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 02 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 14 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.2;
3. Cetak tangkapan layar bukti transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.3;
4. Cetak tangkapan layar bukti transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.4;
5. Cetak tangkapan layar bukti transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Iuran Warga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi bukti pembayaran rekening air minum, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No.126/Hrd/SP/2015, tanggal 19

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Saksi Penggugat :

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Dalam rumah tangganya mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2022;
 - Bahwa karena masalah Penyebabnya adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kerjanya tidak stabil, terkadang kerja terkadang tidak bekerja, Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya (kurang dekat dengan anak);
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar kurang lebih sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2024 Tergugat yang pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga lainnya sudah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
- Bahwa Tergugat tidak memberi sanggahan apapun:

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Parung, dirumah yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 yang saya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, melihat Penggugat menangis ketika menanyakan kepada Penggugat kenapa menangis Penggugat jawab Tergugat sering marah marah;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak yang saya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bawa penyebabnya adalah masalah Ekonomi kurang, keduanya sudah tidak cocok, terjadi perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saya tahu mereka sudah berpisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak karena keduanya sulit didamaikan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya dan mencukupkannya, sedangkan Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat hanya mempunyai 2 orang anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan bukti berupa keterangan para saksi, sebagai berikut:

Saksi Tergugat

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Tajurhalang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, rumah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan puasa tahun 2024 sekitar 8 bulan yang lalu, Penggugat duluan yang keluar rumah, baru Tergugat keluar rumah;
- Bahwa penyebabnya yang didapati saksi dari cerita Tergugat karena masalah renovasi rumah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak memiliki dananya, karena Tergugat hanya bekerja sebagai sales, sebelumnya bekerja sebagai kurir. Setahu saksi memang Tergugat didesak oleh mertuanya untuk merenovasi rumah;
- Bahwa kedua-duanya bekerja sehingga keduanya menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak RT setempat sudah pernah menasihati Tergugat saja, karena Penggugat tidak mau dinasihati, sedangkan pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bila diberi kesempatan saksi bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak;

Bahwa saksi tersebut diperintahkan majelis hakim untuk melakukan Upaya perdamaian terhadap para pihak;

Bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun terhadap keterangan saksi dari Tergugat tersebut;

Bahwa atas laporan saksi Tergugat yang bernama XXX, menyatakan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya damai tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak merespon saat Saksi mengabari melalui chat whatsapp mengajak bertemu untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Tajurhalang, Kabupaten Bogor

- Bahwa kenal dengan keduanya karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kalisuren;
- Bahwa dalam pernikahan mereka memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Penyebab pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah, tapi tidak tahu rumah siapa yang akan di renovasi, dan saat itu Tergugat tidak memiliki uang yang diminta oleh Penggugat, orang tua Penggugat juga pernah bicara kepada saksi mengenai uang tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada saksi bilang bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat dan minta diceraikan oleh Tergugat, saat itu saksi melarangnya, nanti dulu karena ini masih bulan Ramadhan, Penggugat juga bilang kepada saksi jika lama-lama proses cerainya maka Penggugat tidak mempertemukan anaknya dengan Tergugat dan Saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan semua dalil yang telah diajukan pada Gugatannya yang diperkuat oleh para saksi. Begitupun Tergugat menyampaikan kesimpulan yang intinya,

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa dipojokan dengan gugatan Penggugat, Tergugat telah berusaha menemui Tergugat tapi Penggugat tidak pernah merespon, Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir secara prinsipal dipersidangan. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi surat Kuasa termasuk Berita Acara Pelantikan dan Kartu Anggota dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Penggugat dapat bertindak untuk mendampingi Penggugat dipersidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari non Hakim yaitu **Firdaus SH**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman **11** dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa Penggugat memiliki sifat egois, tidak peduli terhadap keluarga, sering berkata kasar dan komunikasi sudah sangat buruk;
- Bahwa Penggugat juga merasa dijadikan tulang punggung keluarga, sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman rumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat: pada tanggal 02 Mei 2015 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan telah ternyata ada bantahan dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa sudah tidak serumah lagi sejak kelahiran anak kedua yang bernama XXX
- Bahwa Tergugat bekerja dan suka memberi nafkah setiap akhir bulan dengan memberikan uang cash, terakhir transfer pada tanggal 07 September 2024. Sewaktu habis kotrak, tidak memberi nafkah tapi hanya dalam beberapa bulan saja;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



- Bahwa sekalipun habis kontrak tetap berusaha mencari kerja, bahkan pernah menjadi ojeg on line. Kenyataannya beberapa pekerjaan yang pernah Tergugat jalani hingga 13 macam perusahaan. Yang terakhir di PT XXX sebagai sales motor sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang egois sebenarnya Penggugat dan tidak pernah mau mendengarkan kata Tergugat selaku suami. Dia hanya mau gaji Tergugat tetapi tidak mau mengurus Tergugat sebagai suami, sejak kelahiran anak ke dua. Dulu sewaktu Penggugat hamil anak pertama selalu diantar jemput ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Prikasih, Pondoklabu, Jakarta Selatan, yang waktu itu Tergugat juga bekerja di PT XXX ;
- Bahwa keadaanya berbeda, justru Penggugat yang suka menghina dan meremehkan Tergugat merendahkan saya dengan mengatakan menyesal bersuamikan Tergugat, membanding-bandingkan dengan orang lain karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap. Isteri seharusnya mensupport dan mendukung suami;
- Bahwa kenyataan sebaliknya tidak memperdulikan Tergugat sebagai suami, bahkan sejak melahirkan anak kedua Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya, Tergugat ditinggalkan sendiri di rumah. Tergugat sudah berusaha diajak pulang namun alasannya capek dan males pulang. Semua dikerjakan sendiri, bahkan sewaktu ada hasrat untuk hubungan suami isteri dia menolaknya;
- Bahwa sebelumnya hubungan kami baik-baik saja, namun setelah ikut campur orang tuanya yang terus menerus untuk merenovasi rumah sedangkan keadaan Tergugat belum siap untuk mendanainya tetapi tetap memaksa untuk merenovasi dengan alasan malu oleh tetangga kiri kanan yang sudah direnovasi. Ayah Tergugat mengatakan menyesal menikahkan anaknya dengan Tergugat Dia juga meminta uang kepada orang tua saya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk renovasi rumah. Sehingga komunikasi kami menjadi kurang baik

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pun Tergugat untuk menguatkan bantahannya diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tajurhalang, Kabupaten Bogor) yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan telah terjadi perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.2 / Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dibenarkan oleh Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat warga negara Indonesia, yang berdomisili di Bogor;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.3, P.4, P.5 (merupakan Fotokopi bukti transfer) dibenarkan oleh Tergugat, sehingga sekalipun bukan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya transferan uang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.6/ Fotokopi Kartu Iuran Warga, dibenarkan oleh Tergugat, sehingga sekalipun bukan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya pemenuhan kewajiban sebagai warga penduduk setempat;

Halaman **14** dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.7 / Fotokopi bukti pembayaran rekening air minum, dibenarkan oleh Tergugat, sehingga sekalipun bukan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya tanggung-jawab Penggugat dalam memenuhi kebutuhan air minum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.8/ Fotokopi Surat Peringatan Pertama, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya teguran dari pihak bank atas keterlambatan pembayaran cicilan rumah;.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (XXX /kakak kandung Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (XXX / saudara sepupu Penggugat). Telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus masalah ekonomi, dan sikap Tergugat yang temperamental mengakibatkan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Penggugat, mengenai pertengkaran karena masalah ekonomi, dan temperamental. Telah memperkuat dali yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah ternyata membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran masalah ekonomi dan sikap temperamental Tergugat mengetahui sendiri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti keterangan para saksi yakni : **XXX** / adik kandung Tergugat dan **XXX** / ayah kandung Tergugat. Keduanya telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak melahirkan anak yang kedua. Adapun penyebabnya Tergugat dipaksa oleh Penggugat dan orang tuanya untuk merenovasi rumah yang ditempati berdua / rumah Penggugat akan tetapi Tergugat belum mempunyai dananya, Bahkan ayah Penggugat sampai meminta uang sejumlah Rp..80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada ayah Tergugat, Hal ini terlibat langsung dialami oleh para saksi. Sehingga keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga ada korelasi dan berkesinambungan antara keterangan saksi Penggugat dengan saksi Tergugat tentang keterpisahan tempat tinggal dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan September 2022, sejak melahirkan anak kedua, disebabkan masalah ekonomi keluarga dan sikap Tergugat yang dianggap temperamental oleh Penggugat bahkan Penggugat merasa dianggap tulang punggung keluarga. Sedangkan menurut versi Tergugat yang dikuatkan oleh para saksinya dikarenakan Tergugat merasa dipaksa untuk merenovasi rumah yang ditempati berdua, oleh Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat belum mampu secara finansial. Sehingga membuat rumah tangga sering bertengkar dan komunikasi sudah tidak baik;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2023 akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat dengan dalil karena sejak bulan September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, dan menurut pihak Tergugat selain masalah ekonomi yang dianggap belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga juga Tergugat dipaksa oleh Penggugat dan orang tuanya untuk merenovasi rumah yang di tempati Bersama, namun Tergugat belum mampu untuk mendanainya. Sehingga pihak Penggugat meminta uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya merenovasinya. Sehingga terbukti terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Nopember 2023 disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala Keluarga;

Majleis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan terus menerus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, membuat suasana berumah tangga tidak nyaman, apalagi dengan sikap Tergugat yang temperamental;
- Selain itu tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir batin tidak terpenuhi, juga akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga yang demikian sudah pecah. Dimana nasehat dan perdamaian sudah tidak mempan lagi. Dikategorikan mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan sebuah penjara yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan telah diadakan musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penjatuhan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat:, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/ isteri yang menurut hukum harus dilindungi maka majelis memandang bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat aquo secara formil dapat diterima, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksanya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan namun adanya perbedaan versi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong, berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perkara aquo dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022, disebabkan sikap Tergugat yang tidak dikarenakan masalah nafkah wajib, yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dimana Penggugat merasa dijadikan tulang punggung keluarga, Karenanya Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi, menyayangi dan memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan versi Tergugat karena tuntutan yang diluar kemampuan Tergugat dalam hal dipaksa harus merenovasi rumah yang ditempati bersama dengan alasan malu oleh tetangga kiiri kanan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat sudah tidak berkomunikasi secara baik dan pisah rumah tidak melakukan hubungan suami-isteri sejak

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 23 Nopember 2023, sehingga selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menunaikan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri. Dan kalau dibiarkan akan terjadi kemadharatan yang berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi, saksi-saksi tersebut menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa, keterangan ke 4 (empat) orang saksi dari masing-masing pihak tersebut disamping mempunyai kapasitas sebagai saksi juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, ke 4 (empat) orang saksi secara bersamaan atau memiliki relevansi, saling bersesuaian (*mutual confirmity*) mengetahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan ketidakharmonisan/ ketidakrukunan, dengan sebab masalah ekonomi, dan tuntutan untuk merenovasi rumah kediaman mereka, sedangkan para saksi yang diajukan Penggugat maupun dari Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR jo. pasal 1911 KUH Perdata. Saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagai hubungan rumah tangga suami isteri) sehingga memenuhi syarat (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan September 2022, dikarenakan masalah nafkah wajib yang kurang dipenuhi oleh Tergugat dimana Penggugat merasa menjadi tulang punggung keluarga,. Karenanya Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga yang seharusnya melindungi, menyayangi dan memberikan nafkah lahir batin. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 23 Nopember 2023, tidak melakukan hubungan suami-isteri, Penggugat, pulang ke orang tuanya, menunjukkan mereka telah berpisah dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh seorang Mediator dari non hakim Pengadilan Agama Cibinong, Firdaus, SH. namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan laporan Mediasi tertanggal 19 Agustus 2024, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara **sosiologis** suatu rumah tangga yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan adanya pengancaman akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan secara **filosofis** telah terbukti secara sah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebagai

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu indikasi adanya perselisihan secara terus menerus diantara ke duanya sejak bulan September 2022 dan sejak 2 tahun terakhir komunikasi keduanya sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing lainnya, yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Nopember 2023. Dan sejak itu pula sudah tidak melakukan hubungan suami-isteri [*scheiden van bed en huis*] dan selama itu pula tidak lagi berkomunikasi dengan baik. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown / broken home*), tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka secara **yuridis**, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut secara **syar'i** sesuai dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او
تافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya:

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral. Begitu pun jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak Tergugat, petitum tersebut substansinya adalah agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan Agama, akan tetapi dalam hal perceraian/talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama salah satu bentuknya adalah talak ba'in sebagaimana diatur oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 perlu disempurnakan dan karena perceraian Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama, maka gugatan Penggugat angka 2 tersebut **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**;

Halaman **24** dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah oleh **Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.** sebagai Hakim Ketua majelis, **Dra. Hj. Ratna Jumilah M.H.** dan **Drs. H. Khabib Soleh, SH, MH.** Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Retno Sulis Setiyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Khabib Soleh, SH. MH

Dra. Hj. Ratna Jumilah M.H..

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.



Panitera

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 4754/Pdt.G/2024/PA.Cbn.